

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KELEPONAN KAMBING DI DESA KEDUNG COWEK KECAMATAN BULAK SURABAYA

A. Analisis Praktek Jual Beli Keleponan Kambing Di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya

Membicarakan masalah muamalah (Jual beli) merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain.

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam Islam merupakan bagian yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dala surat Al-Baqarah: 275.

. . . . وَأَحَلَّ اللَّهُ لُبَيْعًا وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah manghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).⁵⁵

Adapun hikmah jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya namun dia tidak memerlukannya, sebaliknya dia memerlukan harta, namun

⁵⁵ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 69.

harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukannya ada ditangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa arab disebut *al-ba'û* jual beli.

Jual beli ini terjadi di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya. Terkait dengan pelaksanaan praktik jual beli keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan suatu analisis sebagai berikut:

Hasil dari lapangan tentang jual beli keleponan kambing di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya dimulai dari praktik yang telah dilakukan oleh penjual janin hewan tentunya pada kambing dalam bahasa jawa adalah keleponan. Dalam jual beli keleponan kambing ini sebenarnya boleh diperjual belikan, tetapi janin yang keadaan matinya disebabkan oleh seekor induk yang telah disembeli, namun ada sebagian janin kambing yang matinya dalam keadaan mati dalam kandungan, pada dasarnya janin kambing dalam keadaan mati terlebih dahulu sebelum induk disembelih itu disebut dengan bangkai dan haram untuk diperjual belikan.

Sesuai dengan ketentuan ulama fiqih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat syahnya jual beli. Diantaranya yang berkaitan dengan jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda yang dijual, dan adanya lafal/ijab.

Adapun analisis praktek jual beli keleponan kambing yang terjadi di Desa kedung Cowek Kecamatan Bulak dilihat dari segi syarat jual beli yaitu:

1. Segi subyeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa aqid (penjual dan pembeli) harus baligh, berakal kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubazir.⁵⁶ Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.⁵⁷

Menurut pengamatan penulis dilapangan mayoritas semua penjual keleponan kambing di Desa Kedung Cowek beragama Islam, sudah dewasa dan berakal. Jadi dari segi subyek atau pelaku (aqid) jual beli yang terjadi di Desa Kedung Cowek sudah mengetahui ketantuan hukum yang berlaku didalam Islam.

2. Segi Obyeknya

Syarat barang yang diperjual belikan atau diakadkan dalam Islam: bersih barangnya (suci), dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan ada

⁵⁶ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1994), 60.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Alma'arif. Cet Ke-10, Jilid 12, 1996, 51.

ditangan.

Dari beberapa syarat obyek barang yang diakadkan di atas, dalam praktek dilapangan sudah memenuhin syaratnya kecuali poin yang pertama kesucian barang, karena memang fokus dari peneliti ini adalah barang jual beli haram dalam hal ini bangkai anak kambing yang jika dikonsumsi haram hukumnya, bila dijadikan bahan pakan binatang, bisa menjadi boleh. Hal ini sebagaimana najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran (*arraji'*) dan kotoran ternak (*az-zibl*) yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun.

3. Segi akadnya

Ditinjau dari segi akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan. Sedangkan praktek jual beli keleponan kambing yang terjadi di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Suirabaya tidak terungkap secara lisan tetapi kerelaan antara penjual dan pembeli terkait dengan bangkai tersebut.

Jadi bisa dikatakan jual beli keleponan kambing (bangkai) yang terjadi di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat, yakni adanya penjual dan pembeli, adanya uang/barang yang diperjual belikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Keleponan Kambing Di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantarkan kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia namun dari jenis maksiat, maka memperjual belikannya haram. Misalkan babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, patung dan sebagainya.⁵⁸

Pengharaman jual beli binatang mati, karena pada kebiasaan kematiannya disebabkan karena penyakit sehingga bagi pemakannya dapat mengandung bahaya untuk kesehatannya, ini selain bahaya yang mungkin ada pengaruhnya terhadap kejiwaan. Sedangkan binatang yang mati mendadak, sesungguhnya bahaya biasanya cepat datang karena tidak keluarnya darah, dan darah merupakan lingkungan yang paling subur untuk pertumbuhan bakteri yang terkadang tidak mati dengan godakan. Karena itu darah yang mengalir

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Fil Islam (Halal dan Haram dalam Islam)*, (Solo: Era Intermedia, Cet III, 2003), 355.

diharamkan, baik makan ataupun memperjual belikannya.

Barang siapa yang menetapkan alasan kenajisannya, maka pasti dia menetapkan hukum haram penjualan setiap najis. Kata sekelompok ulama', boleh jual beli pupuk dan najis/kotoran. Ada yang berpendapat bahwa pupuk dari najis itu hanya boleh bagi pembeli, tidak boleh bagi penjual, karena pupuk itu dibutuhkan oleh pembeli, tidak dibutuhkan oleh penjual. Akan tetapi, alasan tersebut sangat lemah. Semua pendapat itu bagi orang yang menetapkan alasan pengharamannya karena najis itu. Yang paling jelas bahwa terdapat suatu dalil yang membuktikan kebenaran alasan demikian. Akan tetapi, alasan yang benar adalah Allah mengharamkannya. Lalu Rasulullah Saw Juga menetapkan pengharamannya itu sendiri yang menjadi alasannya dan tidak disebutkan alasan lainnya.

Jika dari aturan pokok ini dapat dikeluarkan dari keharaman memakan arak bangkai dan babi (pada satu manfaat), sedang selebihnya dari keharaman memakannya tetap dibolehkan, yakni apabila dalam bangkai itu terdapat manfaat-manfaat selain memakannya, kemudian manfaat-manfaat itu dijual, maka penjualannya itu diperbolehkan. Sebagian Mazhab Hanafi dan Hambali mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: “diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat

dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk.⁵⁹

Melihat praktek jual beli Keleponan Kambing Di Desa Kedung Cowek Kecamatan Bulak Surabaya bisa dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, Jual beli keleponan kambing yang dibolehkan, hal ini ketika jual beli bangkai anak kambing (keleponan) tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk makan pakan binatang. Sebagaimana yang diungkap Sayyid Sabiq diatas bahwa mazhab Hanafi mengecualikan barang-barang yang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Untuk ini mereka mengatakan "diperbolehkan seseorang menjual kotoran (najis). Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis. Karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk."

Menurut mazhab Hanafi, pendapat mazhab ini menyesuaikan dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi saat ini. Melihat kenyataan yang berkembang bahwa selama ini telah berlangsung jual beli terhadap sejumlah barang yang dikategorikan najis seperti kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman, demikian pula tersebar di pasaran sejumlah minyak yang terkenal najis. Namun demikian barang tersebut ternyata sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 54.

Kedua, Jual beli Keleponan Kambing yang diharamkan, karena penjual atau pembeli memanfaatkan keleponan kambing untuk di konsumsi atau sebagai campuran bahan makanan untuk memperoleh keuntungan lebih besar dan pada hewan tersebut kematiannya tidak melalui penyembelihan pada seekor induknya. Praktek seperti ini jelas hukumnya haram, sebagai firman Allah dalam surat al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. (QS.Al-Baqarah: 173)⁶⁰

Jual beli ini tidak memenuhi syarat berkenan dengan obyek transaksi (barang/uang) yaitu bersih (suci) materinya. Disyaratkan juga agar barang yang menjadi obyek akad terhindar dari penipuan dan riba. Hal ini karena pembeli tidak mengetahui dengan jelas bahwa barang (keleponan) itu dalam keadaan bangkai atau masih segar sehingga ada unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli keleponan.

Agama Islam dalam mengharamkan sesuatu untuk dimakan tentu ada hikmah yang diperoleh dan ada *madhorot* atau *mafsadah* dalam hal ini pengharaman memakan bangkai anak kambing bagi manusia. Di dalam bangkai

⁶⁰ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 42.

anak kambing (keleponan) dikhawatirkan terdapat penyakit yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Selain itu dalam bangkai anak kambing terdapat cairan cokelat berupa nanah berbau busuk yang dapat mengandung virus atau beberapa macam kuman pembawa penyakit.⁶¹

Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa bila sudah ada sesuatu yang halal maka hukumnya kembali ke hukum asal yaitu menjadi haram.

"pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana hukum semula."⁶²

Yang menjadikan keleponan kambing haram adalah karena proses perolehannya. Jika janin diperoleh pada saat induk kambing tidak dalam keadaan keguguran dan disembelih dengan cara yang syar'i maka janin tersebut halal untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan, tetapi dalam hal ini janin (keleponan) diperoleh pada saat kambingnya mengandung dan mati dalam kandungan (keguguran) tersebut tanpa ada penyembelihan terlebih dahulu pada anak kambing maka disebut dengan bangkai, bangkai itu najis dan haram untuk diperjualbelikan.

Penggunaan janin (keleponan) dari sesuatu yang haram dan dilarang dalam hukum Islam, karena masih ada janin (keleponan) yang halal untuk

⁶¹ Wawancara dengan Munawar selaku pembeli keleponan kambing, tanggal 21 April 2013.

⁶² Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Artha Rivera, Cet.I, 2008), 36.

digunakan sebagai campuran bahan makanan.⁶³

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang mengandung najis/bangkai diharamkan untuk diperjualbelikan apalagi sampai dikonsumsi sebagai campuran bahan makanan, karena akan berdampak (*mafsadah*) pada kesehatan manusia. Dengan demikian singkatnya berarti memperjualbelikan barang yang tidak suci hukumnya haram, diantaranya janin kambing yang mati dalam kandungan tanpa adanya penyembelihan terlebih dahulu terhadap seekor induknya (keleponan).

⁶³ Wawancara, Zaki dan Mino, selaku pembeli keleponan kambing, tanggal 23 April 2013.